

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل على تحريمها

Artinya : “ Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)”.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :¹²

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut :¹³

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

¹¹ Ibid., 70

¹² Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah cetakan ke-2*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid IV*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 354.

1) Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan khiyar. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli sah.

2) Jual beli yang *batil*, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli yang dilakukan anak-anak, barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (seperti babi, bangkai, *khamr*, dan darah). Jenis jual beli yang *batil* adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli seperti ini sah atau batil. Misal memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul dipohon.
- b. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misal : menjual belikan buah yang ditumpuk, diatasnya bagus dan manis tetapi ternyata didalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk dan masal.
- c. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli.
Misal : menjual barang yang hilang.
- d. Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Misal: menjual bangkai, darah, babi, *khamr* (semua benda yang

memabukkan). Karena semua itu dalam pandang hukum Islam adalah najis dan tidak mengndung makna harta.

- e. Jual beli uang muka, yaitu jual beli yang berbentuknya dilakukan melalui perjanjian, jika seseorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagai harta kepadanya dengan syarat, apabila jual beli tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harta yang diberikan itu termasuk dalam harta keduanya dan sebaian harta yang di berikan itu termasuk dalam harta seluruh. Sedang jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebgaiian harta dari uang panjar menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut lagi.
- f. Jual beli air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

3) Jual beli rusak (*fāsīd*)

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan itu hukumnya batil (batal). Sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu dinamakan *fāsīd*. Harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *ats-tsaman*, para ulama menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki. Maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*.

- f) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamr*.
- g) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, darah dan bangkai.
- h) Jual beli sebagai barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misal menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.
- i) Jual beli bergantung pada syarat. Misal : ucapan dagang, jika kontan harganya Rp. 500,- dan jika beruntung harganya Rp. 600,- jual beli ini *fasad*.
- j) Jual beli padi-padian yang belum sempurna matanya untuk panen. Para Jumhur Ulama berpendapat, bahwa menjual padi-padian yang belum layak dipanen, hukumnya batil. Bahkan di masyarakat banyak kita jumpai suatu kekeliruan hal seperti itu.

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli itu hukumnya mengikat, baik penjual maupun pembeli. Namun apabila dalam jual beli itu masih bisa dilanjutkan dengan hak *khiyar*,

Artinya : “Bahwasanya Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Nabi Saw, bersabda pada tahun Fathu (penaklukan) kota Mekkah, sedang beliau berada di kota Mekkah, ” Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi dan berhala (patung-patung)...”.

2. Dapat dimanfaatkan

Pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, dan lain-lain). Jadi, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

3. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

4. Mampu menyerahkannya

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual

